

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Harga

##### a. Pengertian Harga

Menurut Philip Kotler, secara sempit harga dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa, sementara secara luas harga adalah jumlah nilai yang ditukarkan konsumen untuk keuntungan memiliki dan menggunakan produk atau jasa.<sup>15</sup>

Penetapan harga (*price*) merupakan salah satu bauran pemasaran (*marketing mix*) yang berhubungan dengan kebijakan strategis dan taktis mengenai tingkat harga, struktur diskon, dan syarat pembayaran. Oleh karena itu, menentukan kebijakan harga sangatlah penting untuk dilakukan, karena kebijakan harga tersebut akan mempengaruhi pendapatan perusahaan dan daya saing atas kompetitor.

Harga adalah hal yang penting, karena harga menentukan nilai pendapatan yang diterima. Harga harus ditentukan dengan benar dalam arti tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah.<sup>16</sup>

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi:

<sup>15</sup> Hendra Riofita, *Strategi Pemasaran*, (Pekanbaru: CV. MUTIARA PESISIR SUMATERA, 2015), h. 114

<sup>16</sup> Sentot Imam Wahyono, *Manajemen Pemasaran Bank*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 114

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(a.) Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya.

(b.) Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif.<sup>17</sup>

Jadi, harga adalah sejumlah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya.<sup>18</sup>

Standar alat tukar sangat penting untuk menentukan suatu harga yang setara dalam jual beli, maka pembeli dan nilai barang tersebut seharga dengan alat tukar yang diberikan pembeli, kemudian dilanjutkan dengan serah terima *ijab qobul* yang sah disertai saling ridha meridahi, maka terjadilah keadilan harga dalam jual beli. Sesuai dengan firman Allah swt dalam (Q.S. An-Nisa': 29-30):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيه نَارًا وَكَانَ  
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

<sup>17</sup> Harman Malau, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 148

<sup>18</sup> Basu Swatha, Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Moder*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), h.211

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”* (Q.S. An-Nisa’: 29-30)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya keadilan dalam melakukan transaksi, dalam hal ini jual beli yang di dalamnya terdapat unsur harga. Harga adalah instrumen penting dalam jual beli, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka akan terjadi keadilan harga. Namun, jika harga itu ditetapkan dengan cara *bathil* yang dimasuki unsur-unsur politik, kerakusan dalam mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan harga.

Harga menjadi ukuran bagi konsumen, apabila ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks, yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Apabila barang yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik tentunya harga tersebut mahal, sebaliknya jika yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu mahal.

Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan berdampak jangka panjang. Tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli. Bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjatuhkan nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha, melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau sebagian kalangan. Reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah pada tindakan anarkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum.<sup>19</sup>

#### b. Harga Dalam Pandangan Islam

Dalam Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga barang, yaitu *ats-saman* (patokan harga suatu barang) dan *ats-si'r* (harga berlaku secara aktual dipasar). *As-saman* mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara *jai'z* (boleh) dan dibenarkan syara'. Dalam al-Qur'an dan hadits tidak ditemukan berapa persen keuntungan atau laba yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapa pun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kedzaliman dalam praktek pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syariah sekalipun mencapai margin 100% dari modal.

Harga adalah faktor utama dalam mengalokasikan sumber daya pelaku ekonomi. Dalam suatu transaksi, bagian terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari suatu barang yang dijual. Zaman sekarang nilai tukar itu biasa disebut dengan uang. Ulama fiqh mengartikan harga (*al-*

<sup>19</sup> Philip Kotler, Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2001) Cet. Ke-8, Jilid 1, h. 439

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*thaman*) adalah harga pasar yang berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Dan harga itu dibagi menjadi dua yaitu:

1. Harga yang terjadi atau berlaku antar pedagang.
2. Harga yang berlaku antara pedagang dan konsumen yaitu harga yang dijual di pasaran.

*Al-thaman* atau harga biasanya dipermainkan oleh para pedagang dalam pasar, sehingga ulama fiqh memberikan syarat-syarat untuk *al-thaman*, yaitu:

1. Antara penjual dan pembeli harus sepakat terhadap jumlah harga yang ditentukan pada waktu akad.
2. Harga bisa langsung diserahkan pada waktu akad, tetapi apabila harga itu dibayar kemudian (berhutang) seperti, membayar dengan cek atau kartu kredit maka waktu pembayarannya harus jelas.
3. Apabila terhadap transaksi jual beli itu dilakukan secara *barter* (*al-muqayyadah*), maka alat atau barang yang akan dijadikan nilai tukar itu bukan dari sesuatu yang diharamkan oleh syari'at atau hukum.<sup>20</sup>

Harga dalam teori ekonomi Islam, tidak berbeda dengan ekonomi konvensional, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut.

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Iktiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 830

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Penentuan Harga

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan, bahkan mewajibkan, pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran.

Kebolehan intervensi harga antara lain karena:

- a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (profit margin) sekaligus melindungi pembeli dalam hal purchasing power.
- b. Bila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara ikhtikar atau ghaban faa hisy. Dalam hal ini penjual menzalimi si pembeli.
- c. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil, sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.<sup>21</sup>

### 4. Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

*Tas'ir* (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syari'at Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki kekuatan ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama.

<sup>21</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 203

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anas r.a meriwayatkan bahwa para sahabat pernah berkata, “wahai Rasulullah, harga-harga mahal. Oleh karena itu, tetapkanlah harga bagi kami.” Rasulullah saw. pun bersabda:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ, وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهَ وَكَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

Artinya: “Sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, menggenggam, membentangkan, dan memberi rezeki. Dan sesungguhnya aku benar-benar berharap dapat bertemu dengan Allah tanpa ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku atas sebuah kezaliman dalam darah atau harta.”(HR. Abu Daud dan al-Tarmizi)

Dari hadits ini, para ulama menyimpulkan bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kezaliman.

Imam Asy-Syaukani berkata: “Manusia diberi kekuasaan atas harta mereka, sementara penetapan harga membatasi mereka. Pemimpin diperintahkan untuk memelihara maslahat kaum muslimin. Dan perhatiannya terhadap maslahat pembeli dengan memurahkan harga tidaklah lebih utama daripada perhatiannya terhadap maslahat penjual dengan memahalkan harga. Apabila kedua hal ini saling berhadapan maka kedua kelompok harus diberi kesempatan untuk berijtihad sendiri. Memaksa pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan dengan firman Allah Swt:

إِلَّا أَنْ تَكُنْ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: ‘...kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu’ (an-Nisa’[4]:29).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, penetapan harga mengakibatkan hilangnya barang. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga. Dan kenaikan harga membahayakan orang-orang fakir, mereka tidak mampu membelinya. Sementara orang-orang kaya mampu membelinya di pasar gelap dengan kecurangan yang besar. Masing-masing dari keduanya pun terjatuh dalam kesempitan dan kesusahan. Tidak ada maslahat yang terwujud bagi keduanya.

Pada masa Rasulullah SAW, dan masa kekhalifahan Umar bin Khathab r.a. kota Madinah pernah mengalami kenaikan tingkat harga barang-barang (misalnya, gandum) sehingga menurunnya pasokan di pasar karena kegagalan panen. Beliau menolak permintaan para sahabat untuk mengatur harga pasar, tetapi melakukan impor besar-besaran sejumlah barang (gandum) dari Mesir, sehingga penawaran barang-barang di Madinah kembali melimpah dan tingkat harga mengalami penurunan. Sekalipun demikian, pada masa Khalifah Umar bin Khaththab langkah ini ternyata tidak memadai. Tingkat daya beli masyarakat Madinah saat itu sangat rendah sehingga harga baru pun tidak terjangkau. Khalifah Umar kemudian mengeluarkan sejenis kupon (yang dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu) yang dibagikan kepada para fakir miskin.<sup>22</sup>

Dalam penetapan harga, Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya pada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan

<sup>22</sup> Sukarno Wibowo Dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.212



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

normal dengan menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi. Dalam praktik tidak terpuji tersebut, maka Islam yang sifatnya rahmatan lil a'alamin mengajarkan intervensi otoritas resmi dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga (*price fixing*). Bila ada kenaikan harga barang di atas batas kemampuan masyarakat, maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Sedangkan, bila harga terlalu turun sehingga merugikan produsen, maka meningkatkan pembelian atas produk tersebut di pasaran.<sup>23</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Naik dan turunnya harga bisa saja disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang yang dibutuhkan, bila permintaan naik dan penawaran turun harga-harga akan naik. Bila persediaan barang meningkat, permintaan terhadap barang menurun, harga-harga akan turun.<sup>24</sup>

Ibnu Taimiyah memiliki konsepsi sangat jelas tentang pasar. Kelakuan baik pasar yang tertata di mana pengetahuan, kejujuran, dan kebebasan memilih merupakan elemen yang sangat esensial terciptanya harga yang adil. Dalam masalah penetapan harga ia membedakan pada dua keadaan yakni:

<sup>23</sup> Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Insani Press, 2003), h. 146

<sup>24</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015) Ed. 1 Cet. 2, h. 160

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Penetapan harga yang tidak adil, haram menurut hukum

Penetapan harga yang tidak adil apabila penetapan harga itu mengandung kedzaliman terhadap masyarakat dengan memaksa mereka tanpa hak untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang tidak disukainya. Atau melarang mereka terhadap apa yang dibolehkan Allah SWT terhadap mereka, semua itu adalah haram.

- b) Penetapan harga yang adil boleh, bahkan wajib menurut hukum

Penetapan harga yang dibolehkan bahkan diwajibkan adalah penetapan harga ketika terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi yang disebabkan oleh ulah spekulan. Pada saat ketidaksempurnaan pasar karena kedzaliman, seperti *ihtikar* (penimbunan barang), pemerintah dapat memaksa *muhtakir* untuk menjual barang-barangnya pada harga yang adil karena penduduk sangat membutuhkannya. Jika para pedagang menjual barang dagangan mereka dengan harga yang lebih mahal daripada harga normal (*al-ma'ruf*) sedangkan pada saat yang sama penduduk sangat membutuhkan barang-barang tersebut, mereka diharuskan menjualnya pada tingkat harga yang setara.

Dalam kasus ini, pemerintah harus menetapkan harga barang dagangannya dengan harga yang setara (*qimah al-mitsl*). Pelaku *ihtikar* tidak boleh dibiarkan bebas melaksanakan kekuasaannya, sebaliknya pemerintah harus menetapkan harga yang adil untuk melawan ketidakadilan terhadap masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam menghadapi *distorsi* harga akibat tindakan spekulasi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti *ihtikar* adalah dengan melakukan tindakan hukum terhadap *muhtakir* (spekulan).<sup>25</sup>

Sekalipun tidak pernah menggunakan istilah “kompetisi” secara eksplisit, beberapa penjelasan Ibnu Taimiyah mengisyaratkan pandangannya yang jelas mengenai kondisi kompetisi sempurna (*perfect competition*), khususnya ketika membahas fungsi pasar. Sebagai contoh, ia menyatakan: “Memaksa masyarakat untuk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar yang mewajibkannya atau melarang menjual barang-barang yang diperbolehkan merupakan kezaliman yang diharamkan.” Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kebebasan sepenuhnya untuk masuk atau keluar pasar. Ibnu Taimiyah mendukung peniadaan berbagai unsur monopolistik dari pasar, sehingga menentang segala bentuk kolusi yang terjadi di antara sekelompok pedagang dan pembeli atau pihak-pihak tertentu lainnya. Ia menekankan perlunya pengetahuan tentang pasar dan barang-barang dagangan, seperti transaksi jual beli yang tergantung pada kesepakatan yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, perlu ada standar harga dalam bisnis, yaitu prinsip transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab hal itu merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.

<sup>25</sup> *Ibid.* h.167-168

<sup>26</sup> Sukarno Wibowo Dan Dedi Supriadi, *Op. Cit.*, h. 164

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.

## 5. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Tingkat Harga

Dalam kenyataannya, tingkat harga yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini:

### a. Keadaan Perekonomian

Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku. Pada periode resesi misalnya, merupakan suatu periode di mana harga berada pada suatu tingkat yang lebih rendah. Di Indonesia, setelah ada Keputusan Pemerintah 15b Nopember 1978 yang menentukan nilai tukar \$ 1,00 (satu dolar) Amerika dari Rp 415,00 menjadi Rp 625,00, terjadilah reaksi-reaksi di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat bisnis. Reaksi spontan terhadap keputusan tersebut adalah adanya kenaikan harga-harga. Kenaikan yang paling menyolok terjadi pada harga barang-barang mewah, barang-barang impor, dan barang-barang yang dibuat dengan bahan atau komponen dari luar negeri.

### b. Penawaran Dan Permintaan

Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada tingkat harga tertentu. Pada umumnya, tingkat harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah yang diminta lebih besar.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penawaran merupakan kebalikan dari permintaan, yaitu suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu. Pada umumnya, harga yang lebih tinggi mendorong jumlah yang ditawarkan lebih besar.

### c. Elastisitas Permintaan

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan harga adalah sifat permintaan pasar. Sebenarnya sifat permintaan pasar ini tidak hanya mempengaruhi penentuan harganya tetapi juga mempengaruhi volume yang dapat dijual. Untuk beberapa jenis barang, harga dan volume penjualan ini berbanding terbalik, artinya jika terjadi kenaikan harga maka penjualan akan menurun dan sebaliknya.

#### 1. *Inelastis*

Jika permintaan itu bersifat inelastis, maka perubahan harga akan mengakibatkan perubahan yang lebih kecil pada volume penjualannya.

#### 2. *Elastis*

Apabila permintaan itu bersifat elastis, maka perubahan harga akan menyebabkan terjadinya perubahan volume penjualan dalam perbandingan yang lebih besar.

#### 3. *Unitary Elasticity*

Apabila permintaan itu bersifat unitary elasticity, maka perubahan harga akan menyebabkan perubahan jumlah yang dijual dalam proporsi yang sama. Dengan kata lain, penurunan harga

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar 10% akan mengakibatkan naiknya volume penjualan sebesar 10% pula.

#### d. Persaingan

Harga jual beberapa macam barang sering dipengaruhi oleh keadaan persaingan yang ada. Barang-barang dari hasil pertanian misalnya, dijual dalam keadaan persaingan murni (*pure competition*). Dalam persaingan seperti ini penjual yang berjumlah banyak aktif menghadapi pembeli yang banyak pula. Banyaknya penjual dan pembeli ini akan mempersulit penjual perorangan untuk menjual dengan harga lebih tinggi kepada pembeli yang lain. Selain persaingan murni, dapat pula terjadi keadaan persaingan lainnya, seperti berikut ini:

##### 1. *Persaingan tidak sempurna*

Untuk barang-barang yang dihasilkan dari pabrik (barang-barang manufaktur) dengan merek tertentu kadang-kadang mengalami kesulitan dalam pemasarannya.

##### 2. *Oligopoli*

Dalam keadaan oligopoli beberapa penjual menguasai pasar, sehingga harga yang ditetapkan dapat lebih tinggi daripada dalam persaingan sempurna.

##### 3. *Monopoli*

Dalam keadaan monopoli jumlah penjual yang ada di pasar hanya satu, sehingga penetapan harga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Permintaan barang bersangkutan
- b) Harga barang-barang substitusi/ pengganti
- c) Peraturan harga dari pemerintah

**e. Biaya**

Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. Sebaliknya, apabila suatu tingkat harga melebihi semua biaya, baik biaya produksi, biaya operasi maupun biaya non operasi, akan menghasilkan keuntungan.

**f. Tujuan Perusahaan**

Penetapan harga suatu barang sering dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Setiap perusahaan tidak selalu mempunyai tujuan yang sama dengan perusahaan lainnya. Tujuan-tujuan yang hendak dicapai tersebut antara lain:

1. Laba maksimum
2. Volume penjualan tertentu
3. Penguasaan pasar
4. Kembalinya modal yang tertanam dalam jangka waktu tertentu

**g. Pengawasan Pemerintah**

Pengawasan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam penentuan harga. Pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk :

- 1) Penentuan harga maksimum dan minimum
- 2) Diskriminasi harga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Serta praktek-praktek lain yang mendorong atau mencegah usaha-usaha ke arah monopoli.<sup>27</sup>

## B. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata الْبَيْعُ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: اشْتَرَاءُ (beli). Dengan demikian kata: الْبَيْعُ bearti kata “jual” dan sekaligus juga bearti kata “beli”.<sup>28</sup>

Secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut, yaitu sebagai berikut:

#### a. Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

#### b. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

#### c. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Basu Swatha, Ibnu Sukotjo, *Op Cit.*, h.211-215

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h. 113-114

<sup>29</sup> H. Buchari Alma Dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, ( Bandung: Alfabeta, 2014), h.142



Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara'.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah Dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>30</sup>

Bedasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli adalah:

<sup>30</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 69-

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyangkut *ba'i* (penjual),
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shighat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud'alaih* (benda atau barang)

## b. Dasar Hukum Jual Beli

Salah satu bentuk muamalah yang diatur pelaksanaannya di dalam Islam adalah masalah jual beli. Hukum Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist serta Ijma' para ulama. Adapun dalam Al-Qura'an, terdapat pada Q.S Al-Baqarah (2:275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” ( Q.S Al-Baqarah (2:275)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, dalam Q.S An-Nisa (4:29), Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S An-Nisa (4:29)

Allah SWT telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara’ baik karena ada unsur riba atau *jahalalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan lainnya.<sup>31</sup>

Adapun dalil sunnah di antaranya adalah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

Artinya: “dari Rufa’ah ibn Rafi’ r.a. bahwasanya Rasulullah SAW ditanya: mata pencaharian apakah yang paling bagus? Rasulullah menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik.” (HR. Al-Bazzar dinyatakan shahih oleh al-hakim al-Naysaburi).<sup>32</sup>

Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktifitas jual beli, di antaranya:

<sup>31</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), Ed. 1 Cet.3, h. 27

<sup>32</sup> H. Idri, *Hadis Ekonom: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), H. 159

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pertama*, jual beli dengan penipuan. Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya.

*Kedua*, jual beli *hashah*, yaitu jual beli dengan menggunakan undian atau dengan adu ketangkasan, agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat.

*Ketiga*, jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual, yaitu menjual barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas.

#### c. **Jual Beli Dalam Islam**

Allah Swt mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Setiap individu dari bangsa manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu karena dia terpaksa mengambilnya dari orang lain. Dan tidak ada cara yang lebih sempurna daripada pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti apa yang diambilnya dari orang lain dan dibutuhkannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksud dengan jual beli (*bai'*) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.<sup>33</sup>

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

#### d. Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- a) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- b) Adanya uang dan benda
- c) Adanya lafal (ijab qobul)

#### e. Syarat Sahnya Jual Beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal.

- a) Tentang subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:

1. Berakal baligh
2. Dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan
3. Keduanya tidak mubazir

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 34-35

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b) Tentang objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli, dengan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Bersih barangnya : Yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
2. Dapat dimanfaatkan : Sebab pada hakikanya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk konsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-sayuran, dan lainnya), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lainnya), dinikmati suaranya (radio, televisi, dan lainnya), serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mampu menyerahkan (seperti halnya dalam sewa menyewa)
5. Barang tersebut diketahui
6. Barang yang diakadkan di tangan<sup>34</sup>

c) Tentang lafal (*Ijab qobul*)

*Ijab* adalah ungkapan yang keluar lebih dahulu dari satu pihak ke salah satu pihak dan *qobul* merupakan jawabannya. Yang

<sup>34</sup> Suhrawardi K. Lubis dan farid wadji, *hukum ekonomi islam*, (jakarta: sinar grafika, 2014), ed. 1 cet. 2, h. 141

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan disini adalah menyatakan kerelaan yang direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi sehingga mengubah kepemilikan benda.<sup>35</sup>

## C. Hutang

### 1. Pengertian Hutang

Dalam bahasa Indonesia kata utang punya makna yang umum, mencakup semua jenis utang atau pinjaman. Tetapi, kalau kita perhatikan di dalam bahasa Arab, ada dua istilah yaitu *dain* dan *qardh*.

*Dayn* (kewajiban) tidak identik dengan *qardh*, meskipun *qardh* bagian dari *dayn*. Secara sederhana *dayn* adalah beban material atau finansial yang harus dibayar kepada yang berhak atau bisa juga diterjemahkan dengan “ tanggungan”.

Definisi *qardh* menurut bahasa bearti memotong, menurut istilah, *qardh* berarti memberikan harta kepada seseorang atas dasar belas kasihan dan dia akan mengembalikan gantinya setelah menggunakannya.<sup>36</sup>

Al-qardhu (utang) berasal dari kata *qaradha-yaqridu-qardh[an]*. Secara bahasa, arti asalnya adalah *al-qath'u* [potongan]. Utang disebut *qardh[un]* karena kreditur (yang memberi utang) seakan telah memotong harta dari harta miliknya yang ia utangkan pada debitur. Dalam berbagai kamus dikatakan bahwa *al-qardhu* adalah harta yang diberikan untuk dibayar kembali belakangan (pembayaran dengan tempo/tunda).<sup>37</sup>

<sup>35</sup> H. Buchari Alma Dan Donni Juni Priansa, *Op. Cit.*, h. 225

<sup>36</sup> Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal, Utang Haram*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 98

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 36

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiah sebagai berikut:<sup>38</sup>

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَقَا ضَاهُ، أَوْ بَعْبَا رَةِ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ

Artinya: “*Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya”.

Sayid sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya: “*Al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.”

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi *qardh* sebagai berikut:

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ

Artinya: “*Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang mememanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.”

Adapun definisi *qardh* secara syara’ adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 182

<sup>39</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 410



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari definisi-definisi yang telah penulis kemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.<sup>40</sup>

## 2. Hubungan antara *dayn* (kewajiban) dan *qardh* (utang)

*Dayn* lebih luas cakupannya daripada *qardh*, karena *dayn* mencakup seluruh yang berada dalam tanggungan seseorang disebabkan oleh meminjam harta, membeli barang dengan cara tidak tunai, penggantian barang orang lain karena sesuatu sebab, atau *diyat* (kompensasi harta yang diterima keluarga terbunuh) atas tindakan kriminal.

Adapun hukum *qardh* ditinjau dari sisi peminjaman (debitur) adalah mubah dan dari sisi pemberi pinjaman (kreditur) hukumnya sunnah. Para ulama sepakat bahwa kita boleh meminjam harta orang lain dengan syarat berniat untuk membayarnya. Namun ulama umumnya menganjurkan menghindari utang. Seseorang dibolehkan berhutang bila dia berniat untuk melunasinya dan tidak dianjurkan berhutang bila dia tidak membutuhkannya.

## 3. Syarat Sah Transaksi Jual Beli Secara Non Tunai

Syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli kredit agar jual beli tersebut berjalan sesuai dengan hukum syar'i.

Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

<sup>40</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 276-277

<sup>41</sup> Rahmad Alfisyahrial, *Analisis Risiko dan Penanggulangannya Pada Transaksi Jual Beli Glosir Non Tunai*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah, 2014). hlm. 25.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jual beli kredit tidak boleh menjadi sarana dalam melakukan transaksi ribawi. Di antara contoh yang jelas dalam kasus ini adalah jual beli *'inan*.
2. Penjual adalah pemilik barang, karenanya seorang penjual tidak boleh menawarkan kredit kepada orang lain terhadap barang yang tidak dimilikinya, dengan niat apabila terjadi kesepakatan dengan pembeli maka penjual akan membelinya lalu memberikan barang tersebut kepada pembeli.
3. Barang-barang yang ditawarkan berada dalam kekuasaan pedagang, sehingga kepemilikan barang saja tidak cukup, akan tetapi penjual harus menguasai barang yang akan dijual secara kredit dengan kekuasaan yang sesuai dengan jenis barangnya sebelum barang tersebut ditawarkan dalam jual beli.
4. Kedua alat transaksi baik harga maupun barang tidak termasuk dalam jenis barang yang di antara keduanya dapat terjadi riba *nasi'ah*. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara jual beli kredit dengan tenggang waktu kewajiban pembayaran, karena tidak adanya kesamaan dalam sebab-sebab riba.
5. Harga dalam jual beli kredit harus berbentuk hutang bukan barang. Karena harga dalam jual beli kredit harus dibayar dalam masa tenggang. Dan tidak dikatakan masa tenggang kecuali pada hutang-hutang yang menjadi kewajiban seseorang bukan pada barang.
6. Barang yang dijual harus langsung diterima oleh pembeli dan tidak boleh ditunda penerimaannya, karena jika barang yang dijual ditunda

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaannya sedangkan harga juga tunda, maka akan menimbulkan jual beli hutang dengan hutang yang dilarang dalam agama Islam.

7. Tempo pembayaran harus jelas dengan merinci jumlah kewajiban angsuran dan waktu pelaksanaan setiap angsuran serta keseluruhan masa angsuran. Hal ini harus ditetapkan secara rinci agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara kedua belah pihak.
8. Jual beli kredit harus sempurna dan berdiri sendiri. Tidak dibenarkan mengaitkan akad jual beli lain pada setiap angsuran.

Para ulama menyebutkan beberapa point penting yang berkenaan dengan jual beli ini, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Dalam jual beli ini penjual tidak diperbolehkan membuat kesepakatan tertulis didalam akad dengan pembeli bahwa dia berhak mendapat tambahan harga yang terpisah dari harga barang yang ada, dimana harga tambahan itu akan berkaitan erat dengan waktu pembayaran, baik tambahan harga itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak ataupun tambahan itu ia kaitkan dengan aturan main jual beli saat ini yang mengharuskan adanya tambahan harga.
- b. Apabila orang yang berhutang (pembeli) terlambat membayar cicilan dari waktu yang telah ditentukan, maka tidak boleh mengharuskannya untuk membayar tambahan dari hutang yang sudah ada, baik dengan syarat yang sudah ada ataupun tanpa syarat, karena hal itu termasuk riba yang diharamkan.

<sup>42</sup> Syaikh 'Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy, *Jual Beli, Yang Diboolehkan Dan Yang Dilarang*, Terj. Ruslan Nurhadi, Cet. 1, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h.23.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penjual tidak berhak menarik kepemilikan barang dari tangan pembeli setelah terjadinya jual beli, namun penjual diperbolehkan memberi syarat kepada pembeli untuk menggadaikan barang kepadanya untuk menjamin haknya dalam melunasi cicilan yang tertunda.
- d. Boleh memberi tambahan harga pada barang yang pembayarannya ditunda dari barang yang dibayar secara langsung (*cash*). Demikian pula boleh menyebutkan harga barang jika dibayar kontan dan jika dibayar dengan cara diangsur dalam waktu yang sudah diketahui. Dan tidak sah jual beli ini kecuali jika kedua belah pihak sudah memberi pilihan dengan memilih yang kontan dan kredit.
- e. Diharamkan bagi orang yang berhutang untuk menunda-nunda kewajibannya membayar cicilan, walaupun demikian syari'at tidak membolehkan sipenjual untuk memberi syarat kepada pembeli agar membayar ganti rugi jika ia terlambat menunaikan kewajibannya (membayar cicilan).

#### 4. Dasar Hukum

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh dan Rasul dalam Alquran, *qardh* disebutkan dalam beberapa ayat, antara lain:

- a) Surah Al-Baqarah (2) ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah

*menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”*

b) Surah Al-Hadid (57) ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلْهَ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qard* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah pahala dilipatgandakan Allah Swt.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan pada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kaitan dengan hal ini ada beberapa hadis yang berisi anjuran untuk membantu orang lain, yaitu:

c) Sabda Rasulullah Saw

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْمَرَتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Saw bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali. (HR. Ibnu Majah)

Hadist tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan pahala oleh Allah Swt. Dalam hadist diatas dijelaskan bahwa memberikan utang atau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *qardh* (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

## 5. Rukun dan Syarat Transaksi Qardh

Rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

### a. *Shighat*

*Shighat* adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata “ Aku memberimu utang” atau “ Aku mengutangimu.” Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti kata, “Aku berutang” atau “Aku menerima”, dan lain sebagainya.

### b. *Aqidain*

*Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk).

### c. Harta yang dituangkan

Rukun harta yang dituangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

## 6. Hikmah dan Manfaat Qardh

Hikmah di syariatkannya *qardh* yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- b. Memperkuat ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah di landa kesulitan.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 336-336